

POLITIK ISLAM: ANALISIS PEMIKIRAN IBN BĀJJAH DALAM KITĀB TADBĪR AL-MUTAWAHHID

ABDUL KOHAR

Fakultas Ushuludin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga

qohhar.succes@gmail.com

Abstract

Ibn Bājjah was the first Muslim philosopher in Spanish. His full name is Abū Bakr Muhammad ibn yahya al-Shā'igh al-Tuḡībī al-Saraqustī. Ibn Bājjah is also known by the latin name Avempace, he is a rationalist philosopher. Many of his ideas about political, especially in the book of Tadbīr al-Mutawaḥḥid. Ibn Bājjah said that a government have to be mutawaḥḥid, and mutawaḥḥid should be able to control themselves and be able to control lust, not to be dragged into the mainstream of society. The purpose of this research first the writer wants to say that the government (leader) is a transformation for his society, then democratic systems isn't just saying "from the society to the society", but democracy have to be motivated by the society who have common sense, wich isn't appear on personal interests, more precisely good society will produce good leaders. This type in this research is a library research by presenting qualitative-interpretative data, where the main object is the available library books, certainly the books are related to the subject of this research. This research uses two data sources, namely primary and secondary data. The primary data in this research were obtained books written by Ibn Bājjah's books (kitāb) such as the Book of Tadbīr al-Mutawaḥḥid and Risālah al-Ittishāl. While the secondary data is journal, the articles are also book's that discuss Ibn Bājjah in particular. The result of this paper is that the essence of the State's purpose is identical with the purpose of human life. Nations and peoples are united in their pursuit of happiness.

Keywords: *Islamic Political Thought, Ibn Bājjah, Tadbīr al-Mutawaḥḥid*

A. Pendahuluan

Islam memasuki Andalusia yang sekarang dikenal dengan nama Spanyol sekitar awal abad ke-8 M. Masuknya Islam telah membuka

cakrawala baru dalam sejarah Islam. Dalam rentang waktu sekitar tujuh setengah abad, umat Islam di Andalusia telah mencapai kemajuan pesat, baik di bidang sains, budaya dan berbagai disiplin ilmu berkembang pada masa itu. Ini ditandai dengan munculnya banyak ilmuwan brilian di bidangnya masing-masing dan hingga kini, hasil pemikiran mereka telah menjadi referensi bagi akademisi, baik di Barat maupun di Timur.

Kemajuan peradaban di Andalusia pada saat itu berdampak pada kebangkitan Renaissance Barat pada Abad Pertengahan sehingga dapat dikatakan bahwa Bahasa Arab adalah guru untuk Eropa dan Universitas Cordova, Toledo, sedangkan Seville berfungsi sebagai sumber asli Arab, non-Arab, Muslim, Kristen, Yahudi, dan budaya, dan agama-agama lain hingga beberapa abad kemudian.¹ Salah satu kemajuan yang dialami oleh umat Islam di Andalusia adalah di bidang filsafat.

Pada masa keemasan dan kejayaan Islam, kekuatan falsafat Islam berada di dua wilayah, yaitu wilayah Timur (Baghdad) dan wilayah Barat (Andalusia, Spanyol). Para filsuf yang terkenal di Timur ialah al-Kindî, Muhammad Zakariyyā al- Rāzî, Ikhwān al-Shafā, Ibn Miskawayh, dan Ibn Sinā. Adapun filsuf Islam yang terkenal di Barat ialah Ibn Bājjah, Ibn Thufayl dan Ibnu Rusyd, namun pokok pembahasan dalam tulisan ini adalah Islam di Andalusia, Spanyol oleh filsuf yang terkenal dengan Ibn Bājjah.

Islam di Andalusia telah mencatat sepotong budaya yang sangat cemerlang dalam penyebaran sejarah Islam. Ini berfungsi sebagai jembatan penyebrangan melalui ilmu pengetahuan Yunani-Arab pergi ke Eropa pada abad ke-12. Ketertarikan pada filsafat dan sains

¹ Dedi Supriyadi dan Maman Abd Djalil, *Sejarah peradaban Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2008), h.119-120.



dikembangkan pada abad ke-9 M pada masa pemerintahan penguasa ke 5 dari Bani Umāyyāh, Muhammad ibn Abd al-Rāhman (832-886 M). Atas prakarsa al-Hakām, karya-karya ilmiah dan filosofis diimpor dari Timur dalam jumlah besar, sehingga Cordova dan Universitasnya mampu bersaing dengan Baghdad sebagai pusat ilmiah utama di dunia Islam.

Tokoh utama dalam sejarah filsafat Andalusia adalah Abū Bakar Muhammad Ibn al-Sayīgh, lebih dikenal sebagai Ibnu Bājjah. Karyanya yang terkenal terkandung dalam magnum opum berjudul *Tadbīr al-Mutawahhīd*. Tokoh utama kedua adalah Abū Bakar Ibn Thufail² yang terkenal dengan karya filosofisnya yang berjudul *Hay ibn Yaqzhān*. Dan pada bagian akhir abad ke-12 menyaksikan munculnya pengikut terbesar Aristoteles di arena filsafat dalam Islam³ yaitu Ibnū Rusyd⁴ dari Cordova. Selain menjadi filsuf ia juga seorang ahli fiqih dengan karyanya yang

² M. Hadi Masruri, Fuad Mustafid, dan Lembaga Kajian Islam dan Sosial (LKIS) (Yogyakarta), *Ibn Thufail: jalan Pencerahan Mencari Tuhan* (Yogyakarta: LKIS, 2005), h. 21. Abu Bakr Muhammad bin 'Abdul Malik bin Muhammad bin Thufail al-Qaisi al-Andalusi أبو بكر محمد بن عبد الملك بن محمد بن طفيل القيسي الأندلسي ialah filsuf, dokter, dan pejabat pengadilan Arab Muslim dari Al-Andalus. Lahir di Guadix dekat Granada sekitar tahun 1105, ia dididik oleh Ibnu Bajjah Ia adalah tokoh terkemuka kedua dalam sejarah filsafat Andalusia, dan belajar ilmu kedokteran dan filsafat di Seville dan Cordova. Ia meninggal dunia pada usia yang cukup tua pada tahun 1185 M. Satu-satunya karyanya yang masih ada adalah roman filsafat yang berjudul *Hayy ibn Yaqzhan*. Judul karya ini memang sama dengan buah karya Ibn Sina yang diakuinya sendiri berisikan Kebijakan Timor (*Oriental Wisdom*). Dalam roman ini, Ibn Thufail berusaha membuktikan kebenaran tesis kesatuan kebijakan rasional dan mistis melalui kisah fiktif.

³ Majid Fakhry, *Sejarah filsafat Islam: sebuah peta kronologis* (Yogyakarta: Penerbit Jendela, 2001), h.103-104.

⁴ M Afrizal, *Ibn Rusyd: Perdebatan Utama dalam Islam* (Jakarta: Penerbit Erlangga, t.t.), h. 78. Ibnu Rusyd, sering dilatinkan sebagai Averroes, adalah seorang filsuf dan pemikir dari Al-Andalus yang menulis dalam bidang disiplin ilmu, termasuk filsafat, akidah atau teologi Islam, kedokteran, astronomi, fisika, fikih atau hukum Islam, dan linguistik, tokoh terbesar dalam sejarah filsafat Andalusia adalah Abu al-Walid Muhammad ibn Ahmad ibn Rusyd. Dilahirkan di Cordova pada 1126 M dan wafat pada usia 72 tahun. Diantara karyakaryanya adalah *Tahafut al-Tahafut*, *Fash al-Maqal*, dan *al-Kasyf 'an Manahij al-Adillah*.

berjudul *Bidāyah al-Mujtāhid*.⁵ Telah disebutkan bahwa tokoh utama dalam sejarah filsafat Andalusia adalah Ibn Bājjah, Ibn Thufail, dan Ibn Rusyd, tetapi dalam hal ini penulis hanya fokus pada pemikiran filosofis Ibn Bājjah.

Ibn Bājjah merupakan filsuf muslim pertama di Sepanyol.⁶ Walaupun ada bantahan oleh Miguel Asin Palacios dalam karya monumentalnya yang berjudul *Abenmasarra y su escuela Origenes de la filosofia hispano-musulmana*, kemudian tulisan ini diterjemahkan kedalam bahasa inggris *the mystical philosophy of Ibn Masarra and his followers* oleh Elmer H. Douglas dan Howard W Yoder yang mengatakan bahwa filsuf muslim pertama di Spanyol Adalah Ibn Masarra namun itu dibantah lagi dengan perkataan bahwa Ibn Masarra bukan kategori filsuf muslim, melainkan ia merupakan filsuf kalam atau filsuf tasawuf.⁷

Ibn Bājjah juga banyak mengkritik filsuf yang terlalu condong kepada aspek metafisik, seperti kritiknya terhadap al-Gāzhālī tentang konsep *ūzlah-nya al-Ghāzālī*⁸ yang mengatakan bahwa puncak *ma'rifat* dapat dicapai dengan akal semata, bukan dengan jalan sufi melalui *al-qālb*, atau *al-zaūq*. Pengasingan diri secara total dari masyarakat manusia bertentangan dengan tabiat manusiawi sebagai makhluk sosial. Ibn Bājjah juga berusaha untuk mendamaikan antara persoalan “akal” dan “*naql* /

⁵ Badri Yatim, *Sejarah peradaban Islam: Dirasah Islamiyah II* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), h. 101-102.

⁶ Ma'an Ziyadah, *Tadbir al-Mutawahhid* Ibn Bājjah, edisi terjemah oleh Nanang Tahqiq, h. 36

⁷ Sebutan filsuf yang bukan ranah filsafat Islam harus di tambah dengan disiplin ilmu lain di belakangnya seperti; filsuf kalam, filsuf tasawuf/mistisme, filsuf studi agama, filsuf matematika dan seterusnya. Sehingga al-Ghazali, ibn Taymiyyah, ibn Khaldun merupakan seorang filsuf, namun bukan ranah filsafat Islam, melainkan dalam ranah kalam, tasawuf/mistisme atau filsuf sejarah dsb. Lihat pengantar penerjemah *Tadbir al-Mutawahhid* hlm. XVI

⁸ Sirajuddin Zar, *Filsafat Islam: filosof dan filsafatnya* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 196.



wahyu”, serta pendamaian antara “filsafat” dan “agama”.⁹ Ia masih menggunakan konsep akal aktif (*al-āql/ al-fū’al*) untuk menunjukkan semacam tabir pembatas antara realitas ketuhanan dan dunia materi, akan tetapi konsep tersebut tidak ditunjukkan sebagai bagian dari unsur keagamaan bagi kalangan filsuf, yang menjadi metafor atas doktrin-doktrin agama yang sudah ada. Para filosof yakin bahwa akal aktif bersifat ilahi dan mutlak terpisah dari eksistensi spasiotemporal kita.¹⁰ Selanjutnya, penulis akan menguraikan biografi Ibn Bājjah, bagaimana kondisi sosial budaya waktu dan pemikiran filosofisnya lebih-lebih kepada pemikiran politiknya.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian pustaka (*library research*) dengan penyajian data kualitatif-interpretatif, dimana objek utamanya ialah buku-buku kepustakaan yang tersedia. Tentu saja buku-buku tersebut berkaitan dengan pokok pembahasan penelitian ini. Dalam penelitian ini terdapat dua sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari buku-buku (*kitāb*) karangan Ibn Bājjah seperti *Kitāb Tadbīr al-Mutawāḥḥid* dan *Risālah-Ittishāl*. *Tadbīr-al-Mutawāḥḥid* adalah sebuah buku tentang moral dan politik yang disusun menurut buku *al-Madīnah Fādhilah* karya al-Fārābī. Sedang *Risālah al-Ittishāl* Ibn Bājjah membagi manusia dalam tiga

⁹ Muḥammad ‘Ābid Jābirī, *Arab-Islamic Philosophy: A Contemporary Critique*, Middle East Monograph Series, no. 12 (Austin: Center for Middle Eastern Studies, University of Texas at Austin, 1999), h. 32.

¹⁰ Abdulloh Hanif, “Kajian Kritis Filsafat Mutawāḥḥid Ibnu Bajjah (Tahapan Kedewasaan Intelektual Dan Spiritual Manusia),” *Jurnal Ilmiah Ilmu Ushuluddin* 18, no. 1 (29 Juni 2019): 19–33, <https://doi.org/10.18592/jiu.v18i1.2771>. diakses pada hari Sabtu 2 November 2019 jam 16.02 WIB.

golongan, yaitu: kaum awam (al-jumhur), *an nūdzdzar* (kaum khāwas atau kaum cendekiawan) dan kaum yang bahagia. Sedangkan data sekundernya yaitu jurnal, artikel juga buku-buku yang membahas Ibn Bājjah secara khusus.

C. Riwayat Hidup

Ibn Bājjah lahir menjelang akhir abad kelima Hijriyah atau akhir abad kesebelas Masehi, sekitar tahun 1082 M di Zaragoza, salah satu wilayah Andalusia.¹¹ Dia adalah Abū Bakar Muhammad Ibn al-Sayīgh, yang terkenal dengan Ibn Bājjah. Orang-orang Eropa di Abad Pertengahan menamai Ibn Bājjah dengan nama "Avempace", sebagaimana mereka menyebut nama-nama filsuf lainnya seperti, Ibn Sinā (Avicenna), Ibn Gaberol (Avicebron), Ibn Thufail (Abubacer) dan Ibn Rusyd (Averroes). Ibn Bājjah lahir di Zaragoza pada abad ke 11 Masehi. Tahun kelahiran yang tepat tidak diketahui, seperti masa kecil dan masa mudanya-pun juga tidak diketahui. Sejauh yang ditulis oleh sejarawan, bahwa Ibn Bājjah tinggal di Seville, Granada dan Fez; dia menulis beberapa risalah tentang logika di kota Seville pada tahun 1118 M.

Menurut beberapa literatur, Ibn Bājjah tidak hanya seorang filsuf, tetapi juga seorang ilmuwan yang menguasai beberapa disiplin ilmu, seperti kedokteran, astronomi, musik, dan materialisme. Fakta ini dapat diterima karena pada saat itu tidak ada pembaruan dalam buku antara sains dan filsafat sehingga seseorang yang mempelajari salah satunya terpaksa bersentuhan dengan yang lain. Dia juga aktif dalam Dunia politik,

¹¹ Zaprul Khan, *Pengantar Filsafat Islam* (Yogyakarta: IRCiSoD, t.t.), h. 43.



sehingga Gubernur Zaragoza Daulat al-Murābith, Abū Bakar bin Ibrahīm al-Sahrāwī mengangkatnya menjadi seorang wazir.¹²

D. Konsep Politik Ibn Bājjah dalam *Tadbīr al-Mutawahhīd*

Negara yang maju adalah negara yang memiliki pemerintah (kepala Negara) yang tidak otoriter terhadap kepentingannya sendiri dan bisa dikritik kebijakannya oleh kaum intelek atau filosof. Dan keganasan level tinggi dari pemerintah itu adalah bahwa mereka meminta untuk menindas para intelektual atau filsuf yang ingin mengoreksi atau mengkritik kebijakannya.¹³

Pandangan politik Ibn Bājjah dipengaruhi oleh konsep politiknya al-Fārābī.¹⁴ Sebagaimana al-Fārābī membahas konsep politiknya dalam kitāb *Arā'ih al-Madīnat al-Fadhīlah*, dalam kitāb tersebut, al-Fārābī membahas Negara Utama dan politik yang mewujudkan Negara utama tersebut. Ibn Bājjah juga dalam kitāb *tadbīr al-Mutawahhīd*-nya membahas tentang negara sebagai negara sempurna atau negara-negara yang tidak sempurna, seperti negara jahilah, *fasiqāh*, dan lain-lain. Begitu juga tentang hak-hak lain, seperti persyaratan kepala negara dan tugasnya selain mengatur negara, serta guru dan pendidik. Pendapat Ibn Bājjah sesuai dengan al-Fārābī.¹⁵ Perbedaannya hanya terletak pada solusinya. al-Fārābī memiliki penekanan pada kepala negara, sementara Ibn Bājjah memiliki penekanan pada warga-negaranya (masyarakat).

¹² Zar, *Filsafat Islam*, h. 191-192.

¹³ Muhsin Mahdi dan Charles E. Butterworth, ed., *The Political aspects of Islamic philosophy: essays in honor of Muhsin S. Mahdi*, Harvard Middle Eastern monographs 27 (Cambridge, Mass: Distributed for the Center for Middle Eastern Studies of Harvard University by Harvard University Press, 1992), h. 199.

¹⁴ Mahdi dan Butterworth, h. 200.

¹⁵ Ahmad Hanafi, *Pengantar filsafat Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), h. 72.



Ibn Bājjah memiliki hubungan tersendiri dengan al-Fārābī, karena perhatiannya yang sama dengan al-Fārābī pada masalah etika dan politik yang dimana Ibn Sinā menyampingkan hal itu. Karena itu, berbeda dengan al-Fārābī. Karya termasyhur Ibn Bājjah adalah kitāb *Tadbīr al-Mutawāḥḥid* (Pemerintahan Soliter), bertolak ukur bagaimana pemerintahan (rezim) politik yang sesuai dengan cita-cita kehidupan soliter para filsuf sejati. Menurutny, rezim ini harus mampu memberikan pondasi yang lebih kuat untuk kehidupan terbaik, yang bijak dan layak bagi para filsuf, meskipun tanpa kehadiran dokter yang mengobati atau hakim yang membrikan sangsi. Akan tetapi, kebebasan negara sempurna atau ideal adalah bebas dari penyakit moral dan kejahatan. Dan kejahatan itu jatuh ke dalam salah satu dari empat jenis rezim korup seperti yang dinyatakan oleh al-Fārābī, maka nasib filosof yang hidup di dalamnya akan benar-benar menyedihkan. Dua pilihan yang pasti akan dia hadapi, yaitu kemungkinan kesepakatan akan pindah atau hijrah ke kota ideal lain; atau tetap tinggal di dalamnya dan mengatur semua urusannya sebaik mungkin.¹⁶ Sementara, ia hidup seperti orang yang teralienasi di tengah-tengah masyarakat dan kerabatnya sendiri.

al-Mutawāḥḥid dapat diterjemahkan dengan istilah “seseorang yang hidup sendirian” terpisah dari orang lain; Manusia soliter (peneyendiri, sendirian) yang tidak berhubungan dengan manusia lain.¹⁷ Dengan begitu Ibn Bājjah, *al-Mutawāḥḥid* Ibn Bājjah adalah sosok filsuf yang sendirian dan menyendiri. Dari pengertian *mutawāḥḥid* tersebut, banyak penafsir

¹⁶ Fakhry, *Sejarah filsafat Islam*, h. 101.

¹⁷ Ma'an Ziyadah, *Tadbir al-Mutawahhid Ibn Bājjah*, terj. Nanang Tahqiq, cet. I, September 2018, Jakarta: Hazanah Pustaka Islam, h. 12



atau pembaca yang mengira bahwa Ibn Bājjah menginginkan supaya seseorang menjauhkan diri dari masyarakat ramai.

Akan tetapi disini menurut penulis makna dari “*al-Mutawāḥḥid*” bukan hanya sekedar makna biasa “seseorang yang hidup sendirian” semata. Menurut penulis hidup sendirian disini bisa dimaknai atau se-makna dengan istilah independen, sehingga “*Tadbīr al-Mutawāḥḥid*” bisa juga diartikan pemerintahan atau negara independen yang tidak bergantung atau bebas tekanan dari negara lain. Jika negara, pemerintahan atau sejenisnya masih bergantung pada negara lain, maka negara tersebut akan sulit berkembang, maju dan jauh dari kata negara sempurna seperti yang di istilahkan oleh Ibn Bājjah.

Indonesia merupakan negara yang menggunakan sistem pemerintahan demokrasi. Secara literal, demokrasi berarti kekuasaan oleh rakyat. Masykuri Abdillah mengatakan bahwa demokrasi adalah kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan rakyat, rakyat berkuasa atas pemerintahan negara, pemerintahan rakyat dan kekuasaan oleh rakyat.¹⁸ Masnun Tahir juga mendefinisikan demokrasi yakni, rakyat merupakan sebagai pemegang kekuasaan, pembuat dan penentu keputusan dan kebijakan tertinggi dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan serta pengontrol terhadap pelaksanaan kebijakannya baik yang dilakukan secara langsung oleh rakyat atau wakilnya melalui lembaga perwakilan.¹⁹

¹⁸ Masykuri Abdillah dan Wahid Wahab, *Demokrasi di persimpangan makna: respons intelektual muslim Indonesia terhadap konsep demokrasi (1966-1993)* (Yogyakarta: PT Tiara Wacana, 1999), h. 71.

¹⁹ Masnun Tahir, *Politik Hukum Islam Di Indonesia: Konsepsi, Kontekstualisasi, Dan Implementasi*, ed. oleh Adi Fadli (Lombok Barat: Pustaka Lombok, 2017), h. 81.

Dari makna demokrasi seperti penjelasan para ahli tersebut, maka seharusnya perlu untuk menjadikan rakyat yang cerdas. Artinya bahwa demokrasi harus dilatar belakangi oleh rakyat yang sehat pikirannya, cinta terhadap kebenaran, mengetahui hal kebaikan dan keburukan, mengedepankan kepentingan umum dari kepentingan pribadi, tidak melakukan tindakan imoral dan mempunyai akal aktif (*al-āql al-fa'āl*) sehingga negara tersebut bisa di kategorikan negara sempurna. Jika tidak demikian, maka terwujudlah pemimpin yang, zolim, korup, tidak mengedepankan kepentingan umum, nepotisme, tidak cinta kebenaran, tidak mengetahui hal baik-buruk, tidak sehat pikirannya, semua itu karena dipilih oleh rakyat yang tidak sehat. Dan jangan heran bahwa hari ini banyak pemerintah, baik pemerintahan tingkat desa sampai pemerintah tingkat pusat terciduk atau kena operasi tangkap tangan (ott) terhadap tindakannya yang tidak sesuai dengan aturan atau hukum negara. Rakyat yang cerdas akan melahirkan pemimpin yang cerdas, rakyat yang bijak akan melahirkan pemimpin yang bijak, Rakyat yang sehat akan melahirkan pemimpin yang sehat.

Dalam *kitāb Tadbîr al-Mutawahhîd* Ibn Bājjah berpendapat bahwa manusia yang memerintah secara sendirian itu (*mutawahhîd*) harus selalu berada lebih tinggi dari orang-orang lain pada kesempatan-kesempatan tertentu, meskipun menghindari dari orang lain itu tidak diinginkan, namun hal itu diperlukan untuk mencapai kesempurnaan. Dia juga menasehati agar para filsuf menemui masyarakatnya hanya pada beberapa kesempatan tertentu dalam waktu sebentar saja dan dia harus pindah



ketempat di mana ia memperoleh pengetahuan, perpindahan itu harus dilakukan dibawah hukum-hukum ilmu politik.²⁰

Tetapi sebenarnya Ibn Bājjah bermaksud bahwa seorang *mutawāḥḥid* sekalipun harus senantiasa berhubungan dengan masyarakat. Tetapi hendaklah seseorang itu mampu menguasai diri dan sanggup mengendalikan hawa nafsu, tidak terseret ke dalam arus perbuatan rendah masyarakat. Dengan perkataan lain ia harus berpusat pada dirinya dan selalu merasa bahwa dirinya menjadi contoh ikutan orang lain, serta sebagai penyusun perundang-undangan bagi masyarakat, bukan malah tenggelam dalam masyarakat itu.

Menurut Ibn Bājjah, memang manusia itu adalah mahluk bermasyarakat, karena bermasyarakat itu adalah tabiatnya, tetapi pada hakekat hidup yang memencilkan diri itulah yang terbaik, hidup sendirian dan merenungkan ilmu pengetahuan akan mendekatkan orang kepada *al-āq/ al-fa'ū/* atau akal aktif, dengan demikian akan terlimpahkan kepadanya ilmu dari akal aktif tersebut.²¹

Tindakan-tindakan mulia itu kemungkinan bisa diterapkan di Negara utama dalam bentuk-bentuk Negara daerah yang rusak, semua tindakan dilakukan secara terpaksa dan impulsive, karena penduduknya tidak bertindak secara rasional, dan sukarela tetapi didorong, misalnya pencaharian kebutuhan hidup, kesenangan pujian, atau kejayaan. Dalam kehidupan rezim yang tidak sempurna ini, dimana aspirasi intelektual

²⁰ Mian Mohammad Sharif, *Muslim Thought: Its Origin and Achievements* (New Delhi: Adam Publishers & Distributors, 2007), h. 43.

²¹ Paul Strathern, Frans Kowa, dan Deswanto Marboen, *90 menit bersama Aristoteles* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2001), h. 42-43.

dirintangi, maka tindakan seseorang yang terkucil menarik diri dari pergaulan manusia, didalam Negara semacam ini untuk apolitik.

Sedangkan istilah *tadbîr* Ibn Bājjah, yaitu menunjukkan perihal pengelolaan dari tindakan-tindakan untuk tujuan yang direncanakan.²² *Tadbîr* hanya digunakan untuk manusia, karena manusilah yang termasuk hewan yang rasional, *tadbîr* juga bisa digunakan dalam dua pengertian, yaitu pengertian umum (Universal) dan pengertian Khusus (partikular).²³ Contoh ketika *tadbîr* digunakan dalam ranah umum seperti aturan-aturan Negara (rezim negara), sedangkan *tadbîr* digunakan dalam ranah khusus seperti *tadbîr* manusia secara individual.

Dari kitāb yang lain *risālah al-wadā'* Ibn Bājjah juga memberikan dua fungsi alternatif negara: *pertama*: untuk menilai perbuatan rakyat guna membimbing mereka mencapai tujuan yang mereka inginkan. Fungsi ini ideal dilaksanakan di dalam negara yang sempurna oleh penguasa yang berdaulat. *Kedua*: fungsi alternatif yang kedua ini, yaitu merancang cara-cara mencapai tujuan tertentu persis sebagaimana seorang penunggang.²⁴

Ini merupakan fungsi pelaksanaan negara-negara yang tidak ideal. Dalam hal ini sang pemimpin (*raīs*) menerapkan sistem tradisional dalam negara untuk menentukan seluruh tindakan rakyat. Ibn Bājjah mengatakan bahwa konstitusi itu harus disusun oleh kepala negara, dalam hal ini yang dimaksud kepala negara adalah seorang nabi, tapi Ibnu Bajjah tidak menyebutkan identitas diri secara terperinci. Alasan Ibn Bājjah menunjuk nabi sebagai kepala negara, karena manusia biasa tidak akan mencapai

²² Strathern, Kowa, dan Marboen, h. 33.

²³ Strathern, Kowa, dan Marboen, h. 33.

²⁴ Sharif, *Muslim Thought*, h. 54.



kesempurnaan kecuali nabi/rasul dari Tuhan yang maha tinggi dan mereka yang mengikutu petunjuk Tuhan pasti selamat.²⁵

Dengan demikian seorang kepala negara berhak sepenuhnya dalam mengatur negaranya dan membuat undang-undang sebagai landasan bernegara serta mengategorikan seorang rosul yang paling baik sebagai kepala negara, kerana rosul mendapat petunjuk langsung dari Tuhannya melalui akal aktif (*al-āql al-fa'āl*).

E. Negara Sempurna dan Negara tidak Sempurna

Untuk mewujudkan negara utama, al-Fārābī membrikan kriteria khusus untuk menjadi seorang kepala negara seperti yang disebutkan dibawah ini: Sempurna anggota badannya, sempurna ingatannya, besar pengertiannya dalam memahami sesuatu, bagus daya tangkapnya, cinta akan kebenaran dan benci akan kebohongan, mencintai pengetahuan, tidak serakah dalam minuman, makanan dan hubungan seks, cinta akan keadilan benci akan kedzaliman, cakap dan bijak dalam berbicara, tidak hudup dalam kemewahan dunian dan berpoya-poya, sanggup menegakkan keadilan, optimis dan besar hati, kuat pendirian, penuh keberanian, antusias dan tidak berjiwa kerdil.²⁶

Demikain pula dengan Ibn Bājjah, Negara sempurna, menurut Ibnu Bajjah, masyarakat yang tidak akan membutuhkan obat dan tidak lagi ditanya dokter, karena mereka tidak lagi memakan makanan yang tidak sesuai dengan kesehatannya. Dan mereka (masyarakat) tidak pula membutuhkan hakim atau aturan-aturan, karena mereka dapat menjalin

²⁵ Sharif, h. 70.

²⁶ Muḥammad ibn Muḥammad Al- Fārābī dan Albert Naṣrī Nādir, *Kitāb Ārā' ahl al-madīna al-fūḍila* (Bayrūt: Dār al-Maṣriq, 2002), h. 197.

hubungan yang baik dan harmonis antar masyarakat dengan masyarakat lainnya berdasarkan semangat saling menghormati dan saling mencintai, dan tetap terpelihara sehingga tidak akan terjadi persengketaan diantara sesamanya.

Dikarenakan juga mereka hidup dalam keadaan puas dengan semua ketentuan dan segala rizki yang diberikan oleh Allāh, yang dalam istilah agama disebut *al-qānā'ah*.²⁷ Ibn Tufayl juga banyak menceritakan bahwa Ibn Bājjah sangat menyukai kekayaan dan mendorong untuk mewujudkan hal tersebut “ penimbunan kekayaan dan penggunaan segala macam kecerdasan untuk mendapatkannya.”²⁸ Mereka sepenuhnya memahami hukum negara dan mereka tidak ingin melanggarnya. Negara sempurna hanya dapat terjadi melalui kesempurnaan individu-individu yang memiliki kesatuan intelek (kecerdasan) dengan *Intelek Aktif (Active Intellect/al-āql al-fa'āl)*.²⁹

Sedangkan Negara yang tidak sempurna adalah tersebarnya kebohongan dan ilmu-ilmu sesat, dan dicirikan dengan ketiadaan cinta, harmoni dengan sesamanya, serta terjadinya perselisihan diantara mereka.³⁰ Apabila ada orang yang memiliki sifat baik, pandangan yang benar dalam kota itu dan tidak hanyut dalam arus masyarakat, maka ia hidup dalam kesendirian dan itulah yang disebut dengan *Mutawāḥḥid* oleh Ibn Bājjah.

²⁷ Zar, *Filsafat Islam*, h. 80.

²⁸ Mahdi dan Butterworth, *The Political aspects of Islamic philosophy*, h. 204.

²⁹ Seyyed Hossein Nasr, *Islamic philosophy from its origin to the present: philosophy in the land of prophecy*, SUNY series in Islam (Albany: State University of New York Press, 2006), h. 114.

³⁰ Ma'an Ziyadah, *Tadbir al-Mutawāḥḥid* Ibn Bājjah, terj. Nanang Tahqiq, cet. I, September 2018, Jakarta: Hazanah Pustaka Islam, hlm. 58



Kebahagiaan bagi kebanyakan filsuf, adalah harapan puncak dari pencapaiannya dengan akal aktif tersebut. Ibn Bājjah juga meyakini demikian, ia banyak merujuk kepada etika Aristoteles yang tertuang dalam *Nicomachean Ethics*. Aristoteles mengatakan bahwa jika yang baik menjadi tujuan, maka kebahagiaan adalah yang paling baik, paling mulia, dan paling menyenangkan sekaligus.³¹

Ibn Bājjah dengan alur yang berbeda, meyakini bahwa kebaikan, yaitu kebahagiaan itu sendiri, adalah makna-makna universal yang didapatkan dalam kondisi keterhubungan dengan akal aktif dan akal perolehan. Dengan menyematkan sifat spiritualitas ketuhanan pada akal perolehan maka secara tidak langsung kebahagiaan itu sendiri bersifat spiritual murni.

Akan tetapi di sisi lain, Ibn Bājjah, sebagaimana pendahulunya yaitu al-Fārābī, juga mengupayakan terbentuknya kota sempurna yang oleh Ibn Bājjah disebut dengan *al-madīnah al-kamīlāh*. Namun tidak seperti al-Fārābī, ia menggambarkan kota sempurna dapat diwujudkan bukan oleh transformasi eksternal, reformasi, ataupun revolusi, tetapi oleh transformasi internal (*inner transformation*) dari individu-individu yang telah menyatu dengan akal aktif (*Active Intellect* atau *al-ʿaql al-faʿāl*) dan dapat mengaplikasikannya dengan sempurna. Individu-individu ini adalah figur-figur yang menyendiri, aneh, dan terasingkan (*solitary figures, strangers, and exiles*) dalam dunia yang terdiri dari manusia-manusia yang tidak dapat menampilkan pandangan tentang dunia yang benar-benar dapat dipahami.³²

³¹ Michael Pakaluk, *Aristotle's Nicomachean ethics: an introduction*, Cambridge introductions to key philosophical texts (Cambridge, UK; New York: Cambridge University Press, 2005), h. 18.

³² Nasr, *Islamic philosophy from its origin to the present*, h. 152.

F. Tujuan Negara

Negara merupakan suatu wilayah yang ditempati oleh suatu persekutuan manusia yang saling bekerja sama dan dipersatukan oleh suatu rasa prasamaan yang dinamakan negara, dalam hal ini dalam suatu negara memiliki satu kepala negara atau pemerintah.

Tujuan negara menurut Ibn Bājjah adalah identik dengan tujuan hidup manusia, karna pandangan Ibn Bājjah tentang negara menekankan pada masyarakat. Adapun tujuan hidup manusia adalah untuk memperoleh kebahagiaan, dan kebahagiaan itu bisa dicapai dengan adanya usaha aktifitas yang bersumber pada kemauan bebas dan pertimbangan akal aktif. Perbuatan dan aktifitas manusia ada kalanya didorong oleh naluri yang juga tidak berbeda dengan hewan.

Dengan naluri ini, manusia dapat menaklukkan aktifitas dan perbuatan berdasarkan pertimbangan akal, bebas, dan rangsangan naluri hewan. Sedangkan tujuan hidup manusia itu dibagi menjadi tiga yaitu, *pertama*: manusia menciptakan (mewujud) bentuk-bentuk fisikis (korporeal),³³ dalam bernegara, seperti menciptakan sandang, pangan dan papan. Dalam tindakan ini dimana Ibn Bājjah secara tidak langsung memberikan pandangan bahwa rakyat itu haruslah mandiri dalam segala hal (korporeal) dan tidak menggantungkan nasibnya pada orang lain. Ini merupakan sebuah keharusan untuk semua masyarakat. Maka dengan tindakan seperti itu, masyarakat tidak menggantungkan nasibnya pada orang lain.

Dengan demikian tindakan ini sangat membantu untuk mewujudkan negara sempurna. *Kedua*: manusia diarahkan untuk menuju bentuk-bentuk

³³ Ma'an Ziyadah, *Tadbir al-Mutawahhid* Ibn Bājjah, terj. Nanang Tahqiq, cet. I, September 2018, Jakarta: Hazanah Pustaka Islam, h. 97.



spiritual partikular. Jenis tindakan ini lebih diarahkan kepada spiritual *sensus communis*.³⁴ perbuatan makan misalnya, bisa dikategorikan bahwa perbuatan ini merupakan perbuatan seluruh makhluk hidup (hayawān) dan bisa juga dikategorikan menjadi perbuatan manusiawi.

Apabila perbuatan makan tersebut dilakukan untuk memenuhi keinginan hawa nafsu, maka perbuatan ini dikategorikan perbuatan hewani semata. Namun jika perbuatan makan tersebut dilakukan bertujuan untuk memelihara kehidupan dalam mencapai keutamaan hidup, maka perbuatan itu jatuh pada perbuatan manusiawi. Perbedaan antara kedua perbuatan ini tergantung pada motivasi pelakunya, bukan pada perbuatannya.³⁵ Tujuan kedua ini termasuk memungkinkan seseorang untuk memperoleh ketentraman berfikir, dan kesenangan perasaan, seperti mamakai perhiasan, pakaian cantik menarik dan sebagainya.

Perbuatan yang bermotifkan nafsu tergolong pada jenis perbuatan hewani dan perbuatan yang bermotifkan rasio atau dengan akal (rasio) maka dinamakan perbuatan manusiawi. Kalau didorong oleh nafsu hewani berarti perbuatan hewan, tetapi kalau perbuatannya itu didasarkan akal budi, maka hal itu adalah perbuatan manusia. Kategori dari tindakan ini lebih kepada tindakan spiritualitas Universal. Ini merupakan tindakan paling paripurna dari seluruh tindakan spiritual dan disebut dengan absolut spiritualitas murni.³⁶

Tindakan ini merupakan Tujuan ruhaniah umum (rasio), dilakukan atas dasar kepuasan pemikiran untuk dapat berhubungan dengan Allāh. tiga

³⁴ Ma'an Ziyadah, *Tadbir al-Mutawahhid* Ibn Bājjah. h. 99.

³⁵ Ahmad Zaini, "Telaah Pemikiran Ibn Bājjah," *Fikrah* 3, no. 1 (2015).

³⁶ Ma'an Ziyadah, *Tadbir al-Mutawahhid* Ibn Bājjah, terj. Nanang Tahqiq, cet. I, September 2018, Jakarta: Hazanah Pustaka Islam, h. 108.

bentuk tindakan tersebut dapat dianggap sebagai tahapan-tahapan yang harus dilalui untuk mencapai kesempurnaan, yaitu³⁷ *pertama*: tahapan mayoritas, yaitu yang hanya sampai pada pengetahuan tentang materi. *Kedua*: tahapan orang berilmu. *Ketiga*: tahapan orang-orang yang bahagia yang mengetahui sesuatu dengan sendirinya, mereka adalah para filosof dalam arti yang sebenarnya.

Pada hakekatnya tujuan negara adalah tujuan umum dari semua warga negaranya, yaitu kesehatan, kemerdekaan, kesejahteraan, kebahagiaan, keadilan, keselamatan, kebudayaan, semua itu merupakan pokok-pokok tujuan negara. Negara tidak cukup hanya bertujuan keamanan atau kemerdekaan saja. Negara sebagai perwujudan kehendak pergaulan manusia yang tersusun teratur harus juga mewujudkan hajat hidup rakyatnya. Tujuan negara pada umumnya dapat diketahui dari undang-undang dasar negara dari kementerian-kementeriannya. Undang-undang dasar negara adalah pokok yang menyatakan segala tata susunan dan tata pemerintah yang menentukan haluan negara. Jadi tujuan negara ini mengutamakan kesejahteraan dan kebahagiaan warga negaranya (rakyatnya).

G. Kesimpulan

Ibn Bājjah tidak hanya seorang filsuf, tetapi juga seorang ilmuwan yang menguasai beberapa disiplin ilmu, seperti kedokteran, astronomi, musik, dan materialisme. Fakta ini dapat diterima karena pada saat itu tidak ada pembaruan dalam buku antara sains dan filsafat sehingga seseorang yang mempelajari salah satunya terpaksa bersentuhan dengan

³⁷ Happy Saputra, "Reaktualisasi Tradisi Menuju Transformasi Sosial: Studi Pemikiran Muhammad Abid Al-Jabiri," *SUBSTANTIA* 18, no. 1 (11 April 2016): 17–34, <https://doi.org/10.22373/substantia.v18i1.3031>.



yang lain. Dia juga aktif dalam dunia politik. Pandangan politik Ibn Bājjah dipengaruhi oleh konsep politiknya al-Fārābī. Sebagaimana al-Fārābī membahas konsep politiknya dalam kitāb *Arā' Ahl al-Madīnah al-Fadhīlah*, dalam kitāb tersebut, al-Fārābī membahas Negara Utama dan politik yang mewujudkan Negara utama tersebut. Ibn Bājjah juga membahas politik dalam kitāb *tadbīr al-Mutawahhīd*-nya.

Al-Mutawahhīd Ibn Bājjah adalah sosok filsuf yang sendirian dan menyendiri, sebenarnya Ibn Bājjah bermaksud bahwa seorang *mutawahhīd* sekalipun harus senantiasa berhubungan dengan masyarakat. Tetapi hendaklah seseorang itu mampu menguasai diri dan sanggup mengendalikan hawa nafsu, tidak terseret ke dalam arus perbuatan rendah masyarakat. Dengan perkataan lain ia harus berpusat pada dirinya dan merasa selalu bahwa dirinya menjadi contoh ikutan orang lain, serta sebagai penyusun perundang-undangan bagi masyarakat, bukan malah tenggelam dalam masyarakat itu.

Negara sempurna, menurut Ibn Bājjah, masyarakat yang tidak akan membutuhkan oobat dan tidak lagi ditanya dokter, Sedangkan Negara yang tidak sempurna adalah tersebarunya kebohongan dan ilmu-ilmu sesat, dan dicirikan dengan ketiadaan cinta, harmoni dengan sesamanya, serta terjadinya perselisihan diantara mereka.

Tujuan negara menurut Ibn Bājjah adalah identik dengan tujuan hidup manusia, karna pandangan Ibn Bājjah tentang negara menekankan pada masyarakat. Adapun tujuan hidup manusia adalah untuk memperoleh kebahagiaan, dan kebahagiaan itu bisa dicapai dengan adanya usaha aktifitas yang bersumber pada kemauan bebas dan pertimbangan akal aktif.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Masykuri, dan Wahid Wahab. *Demokrasi di persimpangan makna: respons intelektual muslim Indonesia terhadap konsep demokrasi (1966-1993)*. Yogyakarta: PT Tiara Wacana, 1999.
- Afrizal, M. *Ibn Rusyd: Perdebatan Utama dalam Islam*. Jakarta: Penerbit Erlangga, t.t.
- Fakhry, Majid. *Sejarah filsafat Islam: sebuah peta kronologis*. Yogyakarta: Penerbit Jendela, 2001.
- Fārābī, Muḥammad ibn Muḥammad Al-, dan Albert Naṣrī Nādir. *Kitāb Ārā' ahl al-madīna al-fūḍila*. Bayrūt: Dār al-Mašriq, 2002.
- Hanafi, Ahmad. *Pengantar filsafat Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1990.
- Hanif, Abdulloh. "Kajian Kritis Filsafat Mutawahhid Ibnu Bajjah (Tahapan Kedewasaan Intelektual Dan Spiritual Manusia)." *Jurnal Ilmiah Ilmu Ushuluddin* 18, no. 1 (29 Juni 2019): 19–33. <https://doi.org/10.18592/jiiu.v18i1.2771>.
- Jābirī, Muḥammad ‘Ābid. *Arab-Islamic Philosophy: A Contemporary Critique*. Middle East Monograph Series, no. 12. Austin: Center for Middle Eastern Studies, University of Texas at Austin, 1999.
- Mahdi, Muhsin, dan Charles E. Butterworth, ed. *The Political aspects of Islamic philosophy: essays in honor of Muhsin S. Mahdi*. Harvard Middle Eastern monographs 27. Cambridge, Mass: Distributed for the Center for Middle Eastern Studies of Harvard University by Harvard University Press, 1992.
- Tahir, Masnun. *Politik Hukum Islam Di Indonesia: Konsepsi, Kontekstualisasi, Dan Implementasi*. Disunting oleh Adi Fadli. Lombok Barat: Pustaka Lombok, 2017.
- Masruri, M. Hadi, Fuad Mustafid, dan Lembaga Kajian Islam dan Sosial (LKIS) (Yogyakarta). *Ibn Thufail: jalan pencerahan mencari Tuhan*. Yogyakarta: LKiS, 2005.



Nasr, Seyyed Hossein. *Islamic philosophy from its origin to the present: philosophy in the land of prophecy*. SUNY series in Islam. Albany: State University of New York Press, 2006.

Pakaluk, Michael. *Aristotle's Nicomachean ethics: an introduction*. Cambridge introductions to key philosophical texts. Cambridge, UK ; New York: Cambridge University Press, 2005.

Saputra, Happy. "Reaktualisasi Tradisi Menuju Transformasi Sosial: Studi Pemikiran Muhammad Abid Al-Jabiri." *SUBSTANTIA* 18, no. 1 (11 April 2016): 17–34. <https://doi.org/10.22373/substantia.v18i1.3031>.

Sharif, Mian Mohammad. *Muslim Thought: Its Origin and Achievements*. New Delhi: Adam Publishers & Distributors, 2007.

Strathern, Paul, Frans Kowa, dan Deswanto Marboen. *90 menit bersama Aristoteles*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2001.

Supriyadi, Dedi, dan Maman Abd Djalil. *Sejarah peradaban Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2008.

Yatim, Badri. *Sejarah peradaban Islam: Dirasah Islamiyah II*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016.

Zaini, Ahmad. "Telaah Pemikiran Ibn Bājjah." *Fikrah* 3, no. 1 (2015): 57–78.

Zaprul Khan. *Pengantar Filsafat Islam*. Yogyakarta: IRCiSoD, t.t.

Ziyadah, Ma'an. *Tadbir al-Mutawahhid Ibn Bājjah*, terj. Nanang Tahqiq, cet. I, September, Jakarta: Hazanah Pustaka Islam, 2018.

Zar, Sirajuddin. *Filsafat Islam: filosof dan filsafatnya*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.



